



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978404

Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 421.9/ 135/ 1437.53/2015

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

: DHARMA WANITA PERSATUAN PUTAT LOR II

No. Induk Lembaga

: 437.11.17.20

Alamat

: Jalan Dusun Kletak

: Desa/Kelurahan Putat Lor

: Kecamatan Menganti

: Kabupaten Gresik

Tahun Berdiri

: 2004

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK - KANAK

Nama Penyelenggara

: Istikomatul Lailah, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat

Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 18 September 2015 s.d 17 September 2018.



Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 18 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik



MAHYU, S.Pd, MM

Pembina Tk I

NIP. 19610625-198403-1-003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404

Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ /22 /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK " DHARMA WANITA PERSATUAN PUTAT LOR II"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN PUTAT LOR II Dusun Kletak Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Taman Kanak - Kanak “ DHARMA WANITA
PERSATUAN PUTAT LOR II “ Dusun Kletak Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik. Tanggal 07 September 2015 Nomor :
035/TK.DWP.PT/IX/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan
menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak kepada :
Nama Lembaga : DHARMA WANITA PERSATUAN PUTAT
LOR II
Alamat : Dusun Kletak
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal, 17 September 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 18 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



MAHIN, S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003